

FASILITASI IKLAN KAMPANYE

2024

Kpt 182 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 182 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2024.

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KepKPU No.1363 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.138 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 202; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.144 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2024.